

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN INFAK *ONE DAY*
ONE COIN DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK Q**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

GHONIYYATUL ISHTHIFA'TYYAH

20103080076

PEMBIMBING:

Dr. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Infak merupakan salah satu konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pemberian harta atau dana oleh individu atau lembaga untuk kepentingan umum. Infak berbeda dengan zakat, program infak merupakan pemberian yang tidak ada nisabnya sedangkan zakat sebaliknya. *One Day One Coin* adalah sebuah program yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q untuk menghimpun dana infak dari santri. Praktik infak di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q diwajibkan pada seluruh santri. Padahal, pada dasarnya infak dalam hukum Islam hukumnya adalah sunnah. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk melihat bagaimana praktik infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q? dan bagaimana pengelolaan infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q jika ditinjau dengan perspektif hukum Islam dan Teori Masalahah?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q. Sifat penelitian ini yaitu kualitatif yaitu menggambarkan konsep Infak pada hukum Islam dan pelaksanaannya di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q. Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada pengurus dan santri, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif-analitis, dengan bagian deskriptifnya ditujukan untuk menguraikan secara rinci fenomena atau fakta yang diamati, serta menyajikan data spesifik mengenai subjek tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip bahwa infak (sumbangan atau pemberian untuk amal) sebaiknya tidak ditentukan nominalnya secara spesifik. Akan tetapi, jika ditinjau dengan teori *maṣlaḥah*, praktik infak *One Day One Coin* sudah memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi orang lain. Dalam pendistribusiannya, Infak *One Day One Coin* bersifat konsumtif kreatif, yang mana dana Infak tersebut dialokasikan untuk keperluan orang yang membutuhkan.

Kata Kunci : Infak, *One Day One Coin*, Hukum Islam, *Maṣlaḥah*

ABSTRACT

Infaq is a concept in Islam which relates to the giving of property or funds by individuals or institutions for the public interest. Infaq is different from zakat, the infaq program is a gift that has no nisab, while zakat is the opposite. One Day One Coin is a program run by the Al-Munawwir Islamic Boarding School complex Q to collect infaq funds from students. The practice of infaq at Al-Munawwir Islamic Boarding School complex Q is mandatory for all students. In fact, basically infaq in Islamic law is sunnah. This has caused controversy among students at the Al-Munawwir Islamic Boarding School, complex Q. Therefore, it is important to carry out this research to see how the One Day One Coin donation is practiced at the Al-Munawwir Islamic Boarding School, complex Q? and how is the management of the One Day One Coin donation at the Al-Munawwir Islamic Boarding School complex Q when viewed from the perspective of Islamic law and the maṣlaḥah Theory?

This type of research is field research at the Al-Munawwir Islamic Boarding School, Komplek Q. The nature of this research is qualitative, namely describing the concept of Infaq in Islamic law and its implementation at the Al-Munawwir Islamic Boarding School, Komplek Q. This research uses an interview method with administrators and students, observation and documentation. This research has a descriptive-analytical approach, with the descriptive part aimed at describing in detail the phenomena or facts observed, as well as presenting specific data regarding the subject.

This research shows that the One Day One Coin donation practice at the Al-Munawwir Islamic Boarding School complex Q is not in accordance with the provisions of Islamic law, because in the context of Islamic law, there is a principle that donations (donations or gifts to charity) should not have a specific nominal value. However, if we look at it with maṣlaḥah theory, the practice of giving One Day One Coin has provided benefits and benefits for other people. In its distribution, the One Day One Coin Infaq is creative consumptive in nature, where the Infaq funds are allocated for the needs of people in need.

Keywords: *Infak, One Day One Coin, Islamic Law, Maṣlaḥah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-0503/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ghoniyyatul Ishthifa'iyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ghoniyyatul Ishthifa'iyah
NIM : 20103080076
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Infak One Day
One Coin Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

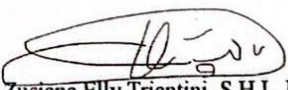
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Juli 2024 M
18 Muharrom 1446 H

Pembimbing,


Dr. Zuzana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP: 198203142009122003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-777/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN INFAK ONE DAY ONE COIN DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK Q

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHONIYYATUL ISHTHIFATYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080076
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

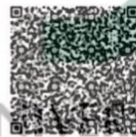
Valid ID: 668ece70acff4



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

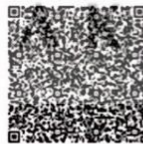
Valid ID: 668ebcd125c0



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 668c59b7d41e0



Yogyakarta, 29 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668cf48f1a898

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghoniyyatul Ishthifa'iyah
NIM : 20103080076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Infak *One Day One Coin* Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q"** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Juli 2024 M
19 Muharrom 1446 H

Yang menyatakan,



Ghoniyyatul Ishthifa'iyah
NIM. 20103080076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ° فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh (urusan) yang lain.”*



PERSEMBAHAN

Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

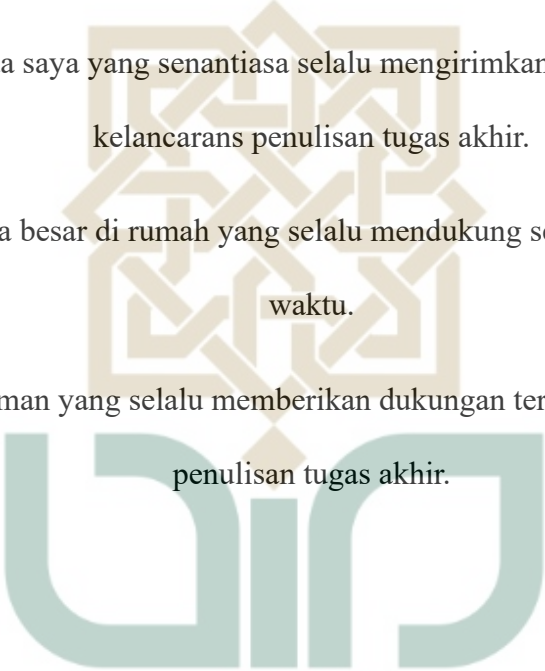
Almamaterku tercinta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mengirimkan doa terbaiknya demi kelancaran penulisan tugas akhir.

Seluruh keluarga besar di rumah yang selalu mendukung serta mendoakan setiap waktu.

Semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan terbaiknya selama proses penulisan tugas akhir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- a) Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b) Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولاة	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
--------------	---------	--------------------------

- c) Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan d’āmmah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	D’āmmah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	D'āmmah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- a. b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله
و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Adapun judul tugas akhir yang penulis ambil sebagai berikut, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan semangat sehingga penulis dapat mengerjakan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.
5. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Kedua orangtua, Bapak Darwoto Al Solikhul Hadi dan Ibu Juliyanti Al Anissatus Sa'adah. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
7. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Teman-Teman penulis, terutama kamar 4B yang selalu mendengarkan keluhan penulis dan memberi masukan kepada penulis.
9. Teman-teman ehhe okay, info produktif, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Fayi Zuhriana Elkho Lidia, yang telah menemani penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini di Perpustakaan.

11. Teman-teman seangkatan HES '20 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
12. Perkataan orang yang sudah melatih mental penulis, sehingga penulis bertekad keras untuk menyelesaikan gelar sarjana ini.
13. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada semua serta segala pengorbanan dan kontribusi yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Penulis

Ghoniyyatul Ishthifa'iyah
NIM. 20103080076

DAFTAR ISI

Isi

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
INFAK DAN MASLAHAH DALAM TERMINOLOGI HUKUM ISLAM	17
A. Infak dalam Hukum Islam	17
B. Hukum Islam	36
BAB III	48
PRAKTIK INFAK <i>ONE DAY ONE COIN</i> DI PONDOK PESANTREN	48
AL-MUNAWWIR KOMPLEK Q	48
A. Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q	48
B. Infak <i>One Day One Coin</i>	53
BAB IV	67

ANALISIS PRAKTIK DAN PENGEOLAAN INFAK <i>ONE DAY ONE COIN</i>	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	67
A. Analisis Praktik Infak <i>One Day One Coin</i> di Pondok Pesantren Al-Munawwir komplek Q.....	67
B. Analisis Pengelolaan Infak <i>One Day One Coin</i> di Pondok Pesantren Al- Munawwir komplek Q dalam Perspektif Hukum Islam.	71
C. Analisis Praktik Infak <i>One Day One Coin</i> di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Perspektif <i>Maṣlahah</i>	80
BAB V	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan terhadap sesama. Berbagi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk terus menebar kebaikan karena Allah SWT. Selain dapat membantu orang lain, berbagi juga dapat mendatangkan kebaikan kepada pemberi. Berbagi dalam islam disebut sedekah yang terbagi ke dalam beberapa macam salah satunya adalah infak. Allah telah menjelaskan keutamaan berinfaq dalam surat Al-Baqarah (2):

مِثْلَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يَضْعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dengan kita berinfaq mungkin secara fisik harta itu berkurang, namun sebenarnya Allah telah mempersiapkan ganti yang lebih baik. Bahkan Allah berjanji akan melipat gandakan harta yang kita infakkan tujuh ratus kali lipat dengan keberkahan rezeki didalamnya.²

Infak merupakan salah satu konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pemberian harta atau dana oleh individu atau lembaga untuk kepentingan umum. Infak memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Infak dapat membantu memperbaiki hidup mereka dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Infak dapat membantu membangun masyarakat yang

¹ Al-Baqarah (2): 261.

² Bagus Setiawan, "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261," *Islamic Banking* 1, no. 1 (2015): hlm. 65. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.17>.

lebih adil dan merata. Melalui infak, kita dapat membantu memecahkan masalah sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Praktik infak mencerminkan nilai-nilai kebaikan, solidaritas, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Infak berbeda dengan zakat, infak merupakan pemberian yang tidak ada nisabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecil pemberian sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dari pemberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.³ Dalam hal ini, infak diartikan sebagai sumbangan atau mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umat diluar kewajiban zakat.

Perkembangan Islam saat ini semakin menarik untuk diperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bentuk-bentuk zakat, infak dan sedekah serta cara pengelolaannya. Secara teori, infak merupakan yang memberikan kebebasan kepada orang yang mengeluarkannya. Akan tetapi, dalam kenyataanya bentuk infak semakin berkembang dengan adanya ketentuan jenis, ukuran, dan bentuk pelaksanaannya.⁴ Praktik infak dapat melibatkan berbagai metode, termasuk

³ Pasal 1 ayat (3).

⁴ Laelatul Mukaromah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Infak Bagi Siswa Dengan Hasil Panen" (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 7.

sumbangan langsung, pengumpulan dana melalui lelang, atau dukungan terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan.

One Day One Coin adalah sebuah program yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q untuk menghimpun dana infak dari santri. Dalam pelaksanaannya, program *One Day One Coin* ini menggunakan metode pengumpulan uang setiap seminggu sekali pada malam jum'at. Untuk sasaran program *One Day One Coin* yaitu seluruh santri Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q, yang mana *One Day One Coin* ini dibuat untuk melatih santri-santri membantu sesama yang membutuhkan pertolongan dengan cara menyisihkan 1 koin uang 500 rupiah setiap harinya. Pada praktiknya infak di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q diwajibkan pada seluruh santri, dan bagi yang belum melunasi infak selama berbulan-bulan maka mendapatkan sanksi berupa tidak diperbolehkan pulang ketika liburan. Padahal sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, pada dasarnya infak dalam hukum Islam adalah sunnah. Itupun cakupan kesunnahan infak yang dikeluarkan antara satu orang dengan orang lain berbeda. Semua berdasarkan atas kemampuan masing – masing individu. Islam tidak sampai mewajibkan manusia yang beragama Islam untuk berinjak. Hal ini tentu menjadi berbanding balik dengan fakta lapangan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q.

Dilihat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui terkait bagaimana praktik infak melalui *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q. Kemudian peneliti akan meninjau program infak *One Day One Coin* ini melalui perspektif hukum Islam.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait pengelolaan infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q ditinjau dengan hukum Islam. Maka penelitian dalam skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q?
2. Bagaimana Pengelolaan Infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q dalam Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Praktik Infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q dalam Perspektif *Maṣlaḥah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dari pengelolaan infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun perbandingan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terhadap masalah atau obyek yang sama di waktu mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi individu maupun masyarakat umum mengenai pengelolaan infak melalui *One Day One Coin* yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir komplek Q.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan kajian pusaka terlebih dahulu, namun peneliti tidak melihat atau menemukan adanya penelitian yang sama dengan apa yang ingin peneliti lakukan akan tetapi, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian karya Riska Mawarti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan infak Rutin (Studi di Masjid Kelurahan Mantuil)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam kegiatan penarikan infak rutin yang dilakukan di kelurahan Mantuil ini bertujuan untuk pembangunan masjid Babussalam agar bisa selesai dengan waktu yang tepat. Praktik penarikan infak rutin bagi masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengkaji tentang infak ditinjau melalui hukum Islam,

perbedaannya yaitu dalam program penarikan infak, penelitian terdahulu berupa infak rutin, sedangkan dalam penelitian peneliti berupa program infak *One Day One Coin*.⁵

Kedua, penelitian karya Tomy Ridho Alfauzi dengan judul “Efektifitas Program *One Day One Coin* Pada Lembaga Manajemen Infak (LMI) Ponorogo”. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pengelolaan program *One Day One Coin* oleh LMI Ponorogo telah melakukan beberapa proses tahapan program dengan baik. Seperti proses *Planinng* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan) dengan baik. Efektivitas pengelolaan program ini telah dilakukan dengan baik. Mekanisme pengumpulan dana dilakukan setiap hari dan ada juga satu kali seminggu. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji program infak *One Day One Coin*, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan jenis programnya, pada penelitian terdahulu lebih fokus pada keefektivitasan suatu program *One Day One Coin*, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu tinjauan hukum Islam pada suatu program.⁶

Ketiga, penelitian karya Wiwin Santika, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wajib Infaq dan Penetapan Nominal Dana Infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme

⁵ Riska Mawarti, Umi Hani, and Parman Komarudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Infaq Rutin (Studi Di Masjid Kelurahan Mantuil),” *Eprints UNISKA*, 2021, hlm. 5. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6957>.

⁶ Tomy Ridho Alfauzi, “Efektifitas Program *One Day One Coin* Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Ponorogo” (*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), hlm. 68.

pelaksanaan dari penarikan wajib infak. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme pelaksanaan dari penarikan wajib infak terdapat beberapa ketentuan yang diberlakukan oleh ketua kelompok pengajian yaitu diadakan penetapan nominal uang infak pada seluruh anggota sebesar Rp. 100.000,00/orang, infak harus dikumpulkan setiap bulan dan tidak boleh dicicil, dan jangka waktu penarikan infak yang akan terus dilaksanakan sampai banyaknya tenda terop terbeli semua. Pelaksanaan penarikan wajib infak yang terjadi pada kelompok pengajian Masjid Darussalam 2 Desa Klampar tidak sesuai dengan ketentuan infak yang ada dalam hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji program infak *One Day One Coin* dan penetapan nominal infak, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, pada penelitian obyek penelitiannya berada di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, sedangkan pada penelitian ini di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q.⁷

Keempat, penelitian karya Laelatul Mukaromah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Wajib Infaq Bagi Siswa dengan Hasil Panen”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan infak yang dilakukan pihak sekolah didahului kesepakatan antara orang tua peserta didik dan pihak sekolah. Adanya kesepakatan ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan penarikan infak panen mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap penarikan infak panen pada

⁷ Wiwin Santika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Infaq Dan Penetapan Nominal Dana Infaq Di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

SD Negeri Payung Makmur ini hukumnya diperbolehkan karena ada kesepakatan untuk kepentingan umum dan bukan termasuk ke dalam infak kemaksiatan atau infak yang haram. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas wajib infak bagi siswa, sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk infaknya, penelitian terdahulu membahas mengenai infak wajib dengan hasil panen, sedangkan pada penelitian ini membahas infak wajib menggunakan uang.⁸

Dari beberapa penelitian diatas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang Pengelolaan infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q dalam Perspektif Hukum Islam. Maka, penulis dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana pengelolaan infak *One Day One Coin* dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan, serta mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu-inafan* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan (harta/uang). Dalam terminologi syari'ah, infak berarti membelanjakan atau mengeluarkan sebagian kekayaan

⁸ Mukaromah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Infak Bagi Siswa Dengan Hasil Panen."

dan pendapatan untuk mendukung kepentingan yang ditentukan oleh ajaran Islam.⁹ Oleh karena itu infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, pengertian infak adalah pengeluaran harta dengan suka rela yang dilakukan seseorang.

Adapun anjuran untuk menginfakkan harta sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم قال : قال الله :
أنفق يا ابن آدم أنفق عليك¹⁰

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berinfaq, maka Allah SWT akan memberikan tambahan rezeki untuk hamba-Nya.

2. Hukum Islam

Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang menjadi sumber dan menjadi bagian dari agama Islam.¹¹ Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum yang bersumber dari agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu

⁹ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): hlm. 43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2282>.

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Albukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Damaskus: Darul Yamamah, 1414), Hadis: 4933.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

ilahi. Oleh karena itu, hukum ini disebut dengan syari'ah, yang artinya jalan yang ditetapkan oleh Allah untuk Manusia.

Sumber-sumber hukum Islam yaitu:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an diartikan sebagai kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum, oleh karena itu ketentuan hukum dalam Al-Qur'an tidak bersifat rinci, pada dasarnya ketentuan Al-Qur'an merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum.¹²

b) Sunnah

As-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah adalah ajaran-ajaran Nabi SAW yang disampaikan melalui ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Hadis merupakan rekaman mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW yang merupakan sunnah. Dengan demikian, sunnah dan hadis saling identik dalam pemakaiannya.¹³

Perspektif hukum Islam adalah cara menguraikan sesuatu dengan sudut pandang seseorang mengenai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul, khususnya terkait perilaku manusia yang diakui dan diyakini bagi semua yang beragama Islam.¹⁴ Hukum Islam dalam konteks penelitian ini adalah hukum Islam yang melibatkan proses memahami dalil-dalil agama.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 16

¹⁴ Ayu Khodijah, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Infaq Dengan Sistem Lelang" (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Maṣlaḥah merupakan metode penetapan hukum yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan, sebagaimana telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, *tabi'in*, dan ulama mujtahid. Meskipun sebagian ulama' tidak menerima metode *istimbath* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* mursalah termasuk hukum syariah yang bersumber dari ijtihad, tanpa mengacu langsung pada Al-qur'an dan Sunnah. Namun, baik hukum yang bersumber langsung maupun tidak langsung dari Al-qur'an dan Sunnah, semuanya bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan sebagian kemaslahatan ini dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan perbedaan tempat.¹⁵

Menurut Imam Al-Ghazali, *maṣlaḥah* bukanlah merupakan salah satu dari empat landasan (al-Qur'an, Sunnah, ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). *Maṣlaḥah* hanya sebagai pelengkap dari keempat landasan tersebut dan Imam al-Ghazali menempatkan masalah di bawah qiyas.¹⁶

Teori *Maṣlaḥah* menekankan pentingnya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Konsep ini mengutamakan pemahaman tentang cara memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya atau kerugian (*muḍarat*) ketika menerapkan prinsip-prinsip syariah.¹⁷ *Maṣlaḥah* dalam bahasa Arab memiliki arti perbuatan-

¹⁵ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): hlm. 63-75., <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

¹⁶ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghozali," *DUKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

¹⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh, Aura* (Bandar Lampung: AURA, 2019).

perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang diperoleh secara langsung atau melalui suatu proses. Proses ini mencakup keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan, serta mencegah dan melindungi seperti menghindari kerugian. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlahah*.¹⁸

Dalam skripsi ini, teori *Maṣlahah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana infak *One Day One Coin* memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan yang dicapai serta potensi dampak jangka panjangnya terhadap penerima manfaat dan masyarakat secara luas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dengan informasi yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan yang berupa data, baik didapatkan melalui wawancara langsung dengan diperkuat dokumen-dokumen dan arsip yang ada. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang mana analisis dari penelitian ini menghasilkan deskriptif analitis, yakni data yang dinyatakan oleh

¹⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. Nurodin Usman (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019).

responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang nantinya akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji terhadap pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.²⁰

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analitis, yang mana disebut bersifat deskriptif karena hasil penelitian nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku. Kemudian, bersifat analitis karena pada gambaran tersebut akan dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek hukum yang menyangkut sistem hukum yang diteliti.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.²² Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber dengan tujuan memperoleh data

¹⁹ Elisabeth Nurhaini B, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 106.

²⁰ *Ibid.* hlm.108

²¹ *Ibid.*, hlm. 147.

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

yang sesungguhnya tentang gambaran pengelolaan infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus Pondok dan para santri yang tepat waktu, terlambat dalam pengumpulan infak *One Day One Coin*.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²³

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dan tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.²⁴

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan atau narasumber di lapangan. Peneliti memperoleh data dan informasi penting melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

²³ B, *Metodelogi Penelitian Hukum*. hlm.187.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, Ebook dan lain sebagainya. Data sekunder ini menjadi penunjang data primer yang diperoleh peneliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang terdapat di lapangan (data primer) kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selanjutnya, hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dipaparkan secara sistematis dalam penelitian ini, meliputi:

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan umum mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Pada bab ini, peneliti akan mengulas lebih dalam mengenai infak dan hukum Islam.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 148.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q dan akan ditekankan pada program infak *One Day One Coin*.

Bab keempat, pada bab keempat ini berisi analisis peneliti mengenai pengelolaan infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir komplek Q tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. karena dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip bahwa infak (sumbangan atau pemberian untuk amal) sebaiknya tidak ditentukan nominalnya secara spesifik.
2. Pengelolaan infak *One Day One Coin* di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q sudah sesuai dengan ketentuan. Dalam pendistribusiannya infak *One Day One Coin* bersifat konsumtif kreatif, yang mana dana infak tersebut dialokasikan untuk keperluan orang yang membutuhkan. Seperti, bantuan kemanusiaan berupa takyizah, kegiatan sosial sosial, bantuan korban bencana alam, bantuan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan pembangunan masjid. Namun, belum semua santri mengetahui secara menyeluruh bahwa dana infak didistribusikan kemana saja.
3. Praktik infak *One Day One Coin* dalam prespektif *Maṣlaḥah* sudah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Seperti halnya, bantuan sembako kepada tetangga yang kurang mampu.

B. Saran

1. Pengurus Pondok Pesantren yang bertanggung jawab penuh atas pendistribusian infak harus memberikan transparansi yang detail pendistribusian dana infak kepada semua santri.
2. Pondok Pesantren Al-Munawwir kompleks Q perlu membentuk Pengurus khusus untuk infak, sehingga proses pencatatan pengumpulan dan pendistribusian dapat dilakukan dengan rinci.
3. Program *One Day One Coin* yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q sebaiknya tidak dimasukkan sebagai kategori infak, namun dimasukkan kategori sedekah. Hal tersebut dikarenakan dalam prinsip hukum Islam, konsep infak tidak mengatur jumlah atau nominal tertentu yang harus disumbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Ar-Razi, Fakhrudin. *Maḥfath Al-Ghaib*. Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 2009.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera hati, 2005.

B. Hadis/Syarah Hadis

Albukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhori*. Damaskus: Darul Yamamah, 1414.

Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Dhohak Attirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa mathbaah musthofa, 1975.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abd Al-Rahman Al-Jazairi. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'Ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Al-Ghazali, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustashfā Min 'Ilm Al-Uṣūl, Muḥaqqiq Ḥamzah Bin Zuhair Ḥafidz*. Madinah: Al-Jami'ah Al-Islamiyyah, n.d.

Al-Ghazi, Imam Muhammad bin Qosim. *Fathu Al-Qorib*. Beirut Libanon: Darul Minhaj, 2019.

Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'Ah*. Juz II. Beirut: Dar AL-Kutub Allmiyah, 2003.

Al-Qordowi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin Dkk.* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Am-Manawi, Abdurra'uf. *At-Tauqif Fi Muhimmat at-Ta'arif*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

Ash-shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh. Aura*. Bandar Lampung: AURA, 2019.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logogs Wacana Ilmu, 1997.

Mansyur, Zaenuddin, and Moh. Asyiq Amirulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Edited by Moh. Asyiq Amirulloh. Mataram: Sanabil, 2020.

Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Edited by Andi Intan Cahyani. Makassar: Alauddin University Press, 2013. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/380/>.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Edited by Nurodin Usman. Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019

Rohim, Mif. *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaq Dengan Al-Mutakallim*

Dalam Istidlal Dan Istinbat). Edited by Ahmad Ali Mashudi. Jombang: LPPM UNHAS YTEBUIRENG JOMBANG, 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

[http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh%20dan%20Ushul_Fiqh_watermark_.pdf).

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Wahbah, Al-Zuhaili. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1987.

D. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

E. Zakat, Infak, dan Sedekah

Andi M Fadly Thaher. "Sistem Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 14 (2016).

Fadly Taher, Andi M, Suprijati Sarib, and Rosdalina Bukido. "Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (2016).

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v14i2.373>.

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks." *Jurnal Ekonomi Syariah* vol 7, no. 2, (2019).

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Hamdani., Nani. “Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan Gowa.” *UNES Law Review*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2023.

Hamin, Ifan Nur. “Manajemen Pengelolaan Infak Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2282>.

Khodijah, Ayu. “Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Infaq Dengan Sistem Lelang.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Mardani. *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

Mawarti, Riska, Umi Hani, and Parman Komarudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Infaq Rutin (Studi Di Masjid Kelurahan Mantuil).” *Eprints UNISKA*, 2021, 5. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6957>.

Muafiroh, Nikmatul. "Pengelolaan Dan Pendistribusian Infak Jum'at Di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Mufraini, M. Arif. *Akutansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mukaromah, Laelatul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Infak Bagi Siswa Dengan Hasil Panen." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Santika, Wiwin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Infaq Dan Penetapan Nominal Dana Infaq Di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan' Skripsi Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.

Setiawan, Bagus. "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261." *Islamic Banking* 1, no. 1 (2015): 5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.17>.

Subandi. "Manajemen Zakat, Infak Dan Shadakah (Zis) Produktif (Zis Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015." *Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* vol 1 (2026).

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Sedekah Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

F. Metodologi Penelitian

B, Elisabeth Nurhaini. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama,

2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

G. Ekonomi Islam

Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Chandra, Fandy Tjiptono dan Gregorius. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)

Muh Said. *Pengantar Ekonomi Islam*. Edited by Mohammad Abdi Al Maktsur. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Mulyadi. *Sistem Akutansi*. Jakarta: Salemba empat, 2016.

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.

Saami, Muhammad. *Harta Dan Kedudukan Dalam Islam*. Jakarta: Amarpress, 1990.

H. One Day One Coin

Alfauzi, Tomy Ridho, 'Efektifitas Program One Day One Coin Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Ponorogo' (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,

2024)

I. Ensiklopedia

R.I, Departemen Agama. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: DEPAG, 1993.

Shadily, Hassan. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1982.

J. Bank Syariah

Antonio, Muhammad Syafi'. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prendamedia Group, 2016.

K. Maṣlaḥah

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008)

Nur Asiah, 'Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghozali', *DUKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 118–28
<<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>>

Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* Vol.24, no. 1 (2012): 14–25.

[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2. IMRON
ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

